

Hukum dan Pemaknaannya Menurut Pengalaman Kebahasaan Para Penggunaanya

Sebuah Pengantar ke Arah 'Kajian Hukum dengan Pendekatan Semiotik'

Soetandyo Wignjosoebroto

Pada suatu waktu, beberapa tahun yang lalu, seorang mantan hakim militer menceritakan kasus terpidananya seorang bintanga TNI kepada saya. Bintangara itu didakwa dan dipidana karena terbukti menembak mati seseorang yang dicurigai sebagai anggota Fretilin. Penembakkan di luar prosedur hukum itu dilakukan dengan alasan mematuhi perintah Perwira sebagai atasannya. Dalam persidangan, Bintangara mengaku mendapatkan mandat agar soal ini “segera diberesi,” maka, sebagai prajurit, Ia pun dengan sigap melakukan apa yang dititahkan kepadanya.

Di hadapan sidang, dalam kedudukannya sebagai saksi, sang Perwira membenarkan apa yang dikatakan Bintangara. Ia mengaku memberikan perintah agar tawanan itu “segera diberesi,” tetapi, yang dimaksud dengan “diberesi” dalam perkara itu adalah “diberesi urusannya,” bukan “diberesi orangnya.” “Mana mungkin seorang perwira memberikan perintah untuk melakukan perbuatan keji yang bertentangan dengan norma-norma hukum humanitarian?” dalih Perwira. Oleh sebab itu, kesalahan mengartikan perintah yang membawa akibat hukum sudah semestinya menjadi tanggung jawab Bintangara. Hakimpun sepakat dengan keterangan Perwira. Keputusan ini, barangkali mengacu pada apa yang tertera dalam kamus hukum dan kamus hukum militer (yang resmi). Dalam kamus tersebut istilah ‘diberesi’ tidak mempunyai arti ‘dibunuh.’ Maka, berdasarkan keyakinannya hakim menjatuhkan pidana penjara serta memecat dari dinas kemiliteran dengan tidak hormat pada bintangara yang malang.

Kasus ini telah lama ditutup. Perbincangannya sebagai perkara yang direview dari perspektif teori-teori (atau tepatnya ‘doktrin!’) *positive jurisprudence* juga praktis telah tertutup. Akan tetapi, kasus ini menarik

untuk dibuka dan dikaji kembali dari perspektif lain yang tidak sepenuhnya mesti legalistik menurut doktrin-doktrin kaum positivis. Misalnya dari perspektif linguistik yang relevan dengan permasalahan hukum. Hukum dalam perspektif linguistik menjadi relevan jika tidak membatasi diri pada kajian-kajian yang bersifat legal-formal. Dan sebenarnya apa yang disebut norma-norma hukum itu hakikatnya sebagai suatu *set* (atau organisasi) simbol-simbol, khususnya simbolisme bahasa. Sedangkan ‘bahasa’ yang dimaksud dalam diskursus ini maknanya bisa saja meluas, meliputi segala bentuk *signs*/tanda-tanda atau isyarat-isyarat lainnya. Selanjutnya, hasil-hasil interpretasi para subjek hukum (*the interpretants*) yang tengah berdialog mengenai suatu objek hukum (*the referant*) menjadi amat penting untuk diperhitungkan di dalam lautan tanda tersebut. Di sinilah awal bekerjanya para pengkaji hukum penganut aliran *the realistic jurisprudence* dan aliran *the critical jurisprudence* yang hendak mendalami ihwal hukum dengan pendekatan semiotika.

Semiotika: Apakah itu?

Apakah ‘semiotika’ itu? Apa pula relevansinya dengan permasalahan hukum, yang kemudian mengundang lahirnya analisis hukum dari perspektif semiotika? Adakah relevansi antara semiotika hukum dengan lahirnya aliran baru yang disebut dengan *the semiotic jurisprudence* yang lebih populer dengan nama *the legal semiotics*?

Secara bebas, semiotika bisa diartikan sebagai suatu cabang ilmu yang mengkaji tanda-tanda kebahasaan di mana masing-masing tanda merupakan hasil konseptualisasi wacana realitas yang dilakukan oleh subjek yang terlibat¹. Tanda bahasa bisa berupa kata-kata baik yang terucap maupun tertulis, bisa juga dalam bentuk isyarat atau simbol lainnya (seperti warna atau gerakan anggota tubuh dalam pola tertentu). Sedangkan “tanda-tanda kebahasaan” (*linguistic signs*) ialah kata-kata atau isyarat-isyarat lain yang diucapkan secara lisan, yang mempunyai maksud tertentu.

Sebagai metode, semiotika berfungsi sebagai pisau analisis suatu dialog guna mengungkap pesan-pesan yang tengah diimbal-balikkan oleh

¹ Sebenarnya terdapat banyak definisi tentang semiotika ini, semua itu tergantung dari perspektif dan/atau latar pengkajinya. Banyak ragamnya definisi ini disebabkan oleh kenyataan bahwa semiotika itu bukan atau belum merupakan suatu cabang kajian yang telah berhasil diunifikasikan dan karena itu bisa diberangkatkan dari satu titik pandang yang sama. Untuk keterangan lebih lanjut baca: Winfried Noth, *Handbook of Semiotics* (Bloomington, Ind. : Indiana University Press, 1990), khususnya hlm. 3-4.

subjek yang terlibat dalam dialog itu. Setiap subjek menghadirkan sejumlah tanda (*signs*) yang terkoordinasi secara sintagmatik ke dalam suatu pesan yang punya arti. Sebagaimana yang dikatakan Roberta Kevelson bahwa semiotika itu tak lain adalah *a method of inquiry into the process of inquiry*,² juga – seperti yang akan diketahui nanti – dalam permasalahan hukum.

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dari ungkapan Kevelson. Pertama, bahwa setiap tanda bahasa tidak akan pernah memiliki makna netral. Kedua, dalam tatanan masyarakat dengan struktur yang cenderung berkembang ke arah yang lebih kompleks, pasti akan menemui kenisbian pemaknaan setiap tanda bahasa. Akibatnya, kemajemukan bahasa di dalam masyarakat tidak terelakkan. Ketiga, alam kebahasaan yang berganda-ganda tidak hanya akan ko-eksis tetapi juga terlibat dalam suatu persaingan untuk memperebutkan posisi dominan ihwal pendayagunaannya sebagai sarana kontrol.

Setiap Tanda Bahasa Tidak Sesekali Bermakna Netral

Dalam kajian semiotika akan terungkap bahwa tanda-tanda kebahasaan – khususnya *signs* yang berbentuk kata-kata atau istilah-istilah – tidak akan pernah bersifat objektif atau netral. Tidak akan ada kata-kata dalam bahasa manapun juga yang bisa bekerja bagaikan cermin yang bisa memantulkan arti realitas secara objektif. Bagaimanapun juga arti setiap kata, gerak, isyarat maupun tanda yang ditampilkan (dalam fungsinya sebagai *sign*) selalu mengalami perubahan. Keberadaannya tidak akan statis, tetapi selalu dimanis, sesuai dengan proses kognitif subjek yang mengucapkan. Setiap tanda selalu membawa muatan nilai dan maksud subjektif mereka yang tengah berwacana.

Perhatikan kata ‘anjing,’ yang dapat menghadirkan impresi yang berbeda di setiap alam pikir orang. Bagi beberapa orang, ketika mendengar kata ‘anjing’ mungkin memunculkan informasi tentang hewan yang dapat dididik sebagai kawan setia dan hewan penjaga. Tapi bisa juga menimbulkan pikiran dan penilaian sebaliknya, anjing adalah hewan yang seharusnya dijauhi sebab dalam tubuhnya membawa unsur najis. Munculnya dua penilaian yang berbeda seperti contoh di atas menunjukkan bahwa pendapat tentang sesuatu tidak semata-mata berasal dari apa yang

² Roberta Kevelson adalah salah seorang teoretikus terkemuka dalam usaha merintiskan pendekatan semiotik dalam kajian-kajian hukum. Karyanya antara lain: *The Law as a System of Signs* (New York: Plenum, 1988). Sebagai editor ia menyunting sejumlah tulisan dalam *Law dan Semiotics* (New York: Plenum, 1987).

melekat pada objek yang dituju (anjing). Tetapi kesan subjektif tiap pendapat akan lebih dominan dalam memberikan penilaian, sehingga objektifitas pengguna *language sign* (yang disebut ‘kata’ atau ‘istilah’) cenderung mustahil dilakukan.

Terlepas dari pengalaman kehidupan sehari-hari, persoalan tidak netralnya setiap kata (istilah) atau tanda-tanda kebahasaan terjadi juga dalam wacana-wacana politik dan hukum. Istilah ‘individu’ dan ‘individualisme,’ atau ‘materi dan ‘materialisme,’ misalnya, bukan merupakan istilah yang netral, sebab istilah-istilah tersebut digunakan untuk mengedepankan suatu ide tertentu yang diharapkan bisa diterima sesuai dengan ide istilah. Namun begitu, dalam penggunaannya sangat mungkin menimbulkan dua makna yang menimbulkan kesan bertolak-belakang. Baiklah, kita ambil contoh lain, istilah ‘demokrasi’ misalnya. Pada mulanya, Plato -pencipta kata ini,- berpendapat bahwa terdapat makna negatif dalam istilah demokrasi. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, perubahan jaman, dan perkembangan sosial, demokrasi menjadi memiliki makna positif.

Uraian di atas menunjukkan bahwa makna sebuah kata atau isyarat memiliki kemungkinan berubah dan bergeser dari makna awalnya. Kata panggilan ‘Bapak’ yang digunakan untuk menyapa pejabat di kantor, misalnya, dengan sendirinya mengandung makna dan nuansa emosi yang berbeda bila digunakan dalam lingkungan keluarga. Demikian pula jika diletakkan di depan nama jabatan, seperti ‘Presiden’ (‘Bapak Presiden’), akan menimbulkan penekanan makna dan emosi yang lain juga. Lantas, mengapa tidak digunakan saja kata sebutan yang tidak terlalu bernuansa pribadi?

Di negara asing, lazim menggunakan kata “Mister” di depan nama jabatan, (kemudian menjadi ‘Mister President’). Sapaan ‘Mister President’ dirasakan lebih bernuansa politis dan *zakelije* (karena ini merujuk ke makna ‘urusan orang banyak yang inklusif dan terbuka serta menyangkut kepentingan umum’) ketimbang nuansa kekeluargaan yang bersifat privat dan *persoonlijk* (yang terkesan lebih bermakna ‘urusan kalangan sendiri yang eksklusif dan karena itu tidak perlu ada campur tangan orang luar yang asing’).

Masyarakat dan Alam Bahasa yang Majemuk

Di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang kian berkembang

majemuk, tak ayal akan berlangsung pluralisasi alam kebahasaan. Dalam kehidupan yang kian bertambah kompleks ini, heterogenitas bahasa juga melekat pada wacana dengan subjek dari berbagai latar sosial budaya dan latar kepentingan yang berbeda-beda. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada tataran global, tetapi juga pada skala nasional, dan lingkup yang lebih kecil lagi, daerah-daerah lokal. Maka bisa disimak betapa banyaknya bahasa-bahasa eksklusif yang berlaku sebagai *specialties*. Itulah *specialties* antar-pihak yang sama-sama gagal mendengar dan memahami pesan lawan bicaranya.

Permasalahan “keterputusan wacana” seperti itu mempunyai potensi kian rumit manakala kegagalan pendayagunaan tanda-tanda bahasa dalam proses imbal-wacana tidak cuma terjadi pada tataran semantik.³ Jika persoalan yang sama juga terjadi pada tataran sintaktik atau sintagmatik, maka potensi kegagalan penerapan tanda bahasa semakin besar⁴. Manakala gramatika yang berfungsi sebagai (*linguistic*) *coordinate system* akan menentukan konstruksi mental para pengguna bahasa tentang apa yang tengah atau telah disimaknya, maka persoalannya semakin rumit lagi. Penggunaan berbagai metafora yang khas dalam ungkapan yang beragam dari kalangan ke kalangan atau dari situasi ke situasi akan menambah kesulitan lagi.

Kata ‘sikat,’ misalnya. Apabila diucapkan dengan nada memelas oleh seorang anak penyemir sepatu yang tengah menawarkan jasa di suatu terminal akan berbeda artinya bila diteriakkan oleh seorang perwira dengan nada perintah tatkala berada pada suatu situasi penyerbuan di medan pertempuran. Berbeda pula artinya, apabila kata yang sama diucapkan oleh seorang ayah di meja makan ditengah-tengah keluarganya.

“Banyak makanan, nih; *sikat* terus sampai habis!”

Kata ‘sikat’ yang diucapkan anak penyemir sepatu mempunyai arti harafiah, sedangkan yang diucapkan sang perwira dan sang ayah dalam situasi yang lain tentu saja memiliki perbedaan interpretasi metafora makna sebagai interpretant.⁵

³ Semantik, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi ke dua (1997), Balai Pustaka, berarti ilmu tentang makna kata, pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan keterputusan wacana baru terbatas pada pengertian kata-kata atau arti tanda-tanda bahasa yang lain.

⁴ Kekacauan sintaksis lebih berbahaya ketimbang kekacauan semantic, sebab mengena pada soal struktur atau tatanan gramatikal bahasa. *Ibid*, mempunyai arti cabang linguistik tentang susunan kalimat dan bagian-bagiannya.

Kesulitan memahami arti kata-kata di luar konteks oleh mereka yang berada di luar komunitas bahasa yang bersangkutan, sangat bisa dipahami. Meski sebenarnya peran bahasa –dengan segala symbol dan tanda yang melekatinya– tak ubahnya seperti partitur bagi para pemain musik yang mempunyai harapan agar mudah didengar dan dipahami oleh penyimak. Keselarasan dalam harmoni yang tertera dalam partitur, tak ubahnya rangkaian struktur gramatika yang digunakan dalam bahasa. Apa yang disebut *the linguistic coordinate system*, tidak lain adalah bahasa dengan segenap tanda-tanda simboliknya. Adanya koordionasi, memungkinkan kehidupan dalam suatu kolektiva sosial menjadi selaras. Bahkan keselarasan ini akan tetap berperan tatkala terjadi gangguan-gangguan konflik (yang mendambakan pemulihan susana keselarasan).

Alam Bahasa sebagai Sarana Kontrol yang Dominan

Perbedaan penggunaan dan pemaknaan tanda-tanda kebahasaan –baik yang berupa kata maupun isyarat-isyarat gerak,– dalam kenyataan bukan sembarang perbedaan yang menggambarkan posisi berbagai *specialties* yang ko-eksis. Kenyataannya, posisi berbagai *specialties* itu lebih kerap menggambarkan hubungan dominasi-terdominasi. Di dalam alam kebahasaan yang berfungsi sebagai *linguistic coordinate system*, persaingan untuk merebut posisi-posisi dominan terlihat dengan jelas. Ini ditunjukkan oleh Ben Anderson yang menyebutkan bahwa *language is power* (dalam perpolitikan Indonesia).⁶ Di sini kata dan tanda bahasa dengan sengaja diproduksi, disirkulasikan dan dipilih secara rasional untuk didayagunakan dalam setiap wacana. Tanda-tanda bahasa banyak didayagunakan sebagai bagian dari strategi untuk memenangkan persaingan. Kepentingan mengunggulkan suatu kepentingan ke posisinya yang dominan, mengatasi kepentingan-kepentingan lain yang tengah dilakukan para pesaing. Berikut ini adalah beberapa contoh.

Tatkala pemerintah DKI-Jakarta melakukan pemindahan secara paksa penghuni bantaran sungai dan melarang beroperasinya becak di ibu

⁵ *Interpretant'* adalah suatu istilah teknis yang diciptakan oleh Charles Sanders Peirce untuk menyebut berbagai 'tanda isyarat sebagaimana yang tercipta dan berkembang secara interpretatif dalam alam pikiran seseorang'. Penjelasan lebih lanjut tentang definisi ini dapat disimak dalam J. Buchler, ed. *The Philosophy of Peirce: Selected Writings* (London: Routledge and Paul Keegan, 1956), hlm. 98-119.

⁶ Benedict Anderson, ed., *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1990).

kota Republik ini, kata “penertiban” kerap digunakan dalam konteks ini. Para pejabat secara konsisten selalu menggunakan istilah dan isyarat sejenis yang memperkuat kesan ‘penertiban.’ Di lain pihak, mereka yang merasa menjadi korban atas keputusan dan tindakan para pejabat itu juga memiliki pola yang sama. Para korban, secara konsisten juga menggunakan istilah yang menegaskan kesan bahwa perlakuan para pejabat dan aparat merupakan serangkaian tindakan ‘penggusuran’ dan ‘penggarukan’ yang menyimpang dari perikemanusiaan. Pengalaman serupa juga terjadi pada penggunaan istilah ‘penjarahan tanah’ oleh para pejabat pemerintah sebagai reaksi atas usaha massal para petani untuk memasuki lahan-lahan perkebunan di berbagai daerah di Jawa. Kemudian aktifis petani menanggapi dengan penggunaan kata ‘*reclaiming* hak’ sebagai pembenaran tindakan perluasan lahan.

Serangan demi serangan dilancarkan melalui tanda-tanda bahasa. Tanda bahasa yang muncul bisa terungkap dalam retorika dan diekspresikan dalam bentuk lain seperti gambar, spanduk, poster, selebaran atau dengan symbol-simbol lainnya. Semua itu, dilakukan pihak yang tengah bertikai demi memperoleh posisi yang lebih dominan dari lawan. Bersamaan dengan usaha mendominasi satu sama lain, berbagai ‘tanda-tanda’ lainnya ikut andil. Seperti kehadiran media massa yang turut mempopulerkan maraknya penggunaan tanda dan symbol tersebut. Hasilnya, yang dominan akan menjadi populer ditengah wacana publik yang sedang bergulir. Perhatikan istilah “kafir” dalam suatu “perang retorik” kehidupan beragama. Penggunaan ‘kafir’ lebih sering muncul ketimbang ‘beragama lain,’ atau ‘murtad’ meski ketiganya mempunyai kemiripan makna. Murtad juga menjadi dominan ketimbang menyebutnya dengan ‘beralih atau memilih agama sesuai dengan keyakinannya.’

Uraian diatas, sekali lagi mempertegas bahwa tanda-tanda bahasa itu tak satu pun yang netral, bahkan bisa jadi secara sengaja diciptakan dan disirkulasikan seluas mungkin untuk mempengaruhi dan menguasai alam pikiran publik. Semuanya, sekali lagi, dilakukan dalam usaha memperebutkan posisi sosial-politik ataupun kultural yang dominan.

Semiotika dan Kedayagunaannya Untuk Menganalisis Masalah-Masalah Hukum

Paparan yang terurai di atas mengantar kita pada beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama-tama bahwa setiap kata dan isyarat atau tanda bahasa lainnya tidak memiliki nilai netral dan objektif. Semuanya selalu digunakan secara subjektif untuk memihak suatu maksud atau

kepentingan tertentu. Kedua, keberadaan setiap kata dan isyarat atau tanda bahasa lainnya secara semantik maupun dalam aksis sintagmatik, diduga selalu merefleksikan alam pengalaman sosial-kultural para pewacana yang menggunakan (boleh disebut dengan ‘pengalaman kebahasaan’). Ini, sekaligus merefleksikan keberpihakan sosial-kultural dan kepentingannya yang eksklusif. Ketiga, di tengah kehidupan yang kian majemuk dengan berbagai keberpihakan dan kepentingan yang berkompetisi di dalamnya, akan mengarah pada proses dominasi pengalaman kebahasaan. Setiap pihak, kalangan memiliki kepentingan tertentu atas pihak dan kalangan lainnya.

Kesimpulan tersebut, rasanya tak perlu lagi diperdebatkan lagi. Ketiganya berguna untuk menganalisis berbagai permasalahan hukum, baik yang masih dalam proses penciptaan *in abstracto* di lembaga-lembaga legislatif maupun yang timbul kemudian pada saat berlangsungnya proses konkretisasi (sebagai putusan-putusan) di lembaga-lembaga eksekutif-administratif dan lembaga-lembaga judicial. Bagaimanapun juga, hukum adalah sejumlah teks, baik yang positif dan tertulis maupun yang implisit dan lesan selalu terbangun dari kata-kata dan istilah berikut hasil abstraksi-abstraksinya ke dalam wujud konsep, asas dan doktrin. Sebagai teks yang terorganisasi dalam suatu sistem norma yang terintegrasi berkat bekerjanya sejumlah doktrin, hukum menampilkan sekian banyak tanda dan isyarat yang hanya dapat dipahami maknanya manakala pendekatan semiotik dapat bekerja pada teks-teks itu.

Bagaimanapun juga, hukum adalah sejumlah teks, baik yang positif dan tertulis maupun yang implisit dan lesan selalu terbangun dari kata-kata dan istilah berikut hasil abstraksi-abstraksinya ke dalam wujud konsep, asas dan doktrin

Setiap Unsur Dalam Teks Hukum

Mengandung Makna Yang Tak Sese kali Netral

Jadi, hakikat seluruh bangunan yuridis itu sebenarnya sebagai tanda-tanda kebahasaan. Lantas, dengan pertimbangan kesadaran yang dikonstruksi dari perspektif semiotik kritis ketika diketahui bahwa tanda-tanda tersebut tak pernah bersifat netral, apakah lebih realistis jika orang mengatakan bahwa hukum bersifat netral dan independen?

Merujuk kembali pada contoh diawal tulisan ini, kata “diberesi” terbukti mengandung multi makna. Makna yang dibangun oleh ‘diberesi’ sangat dipengaruhi oleh konteks ruang dan waktu serta kepentingan penggilir wacana. “Permainan” makna yang terungkap dalam kasus Perwira-Bintara merupakan contoh nyata bagaimana peran subjek dalam mendayagunakan semantik. Baik Perwira maupun Bintara, mempunyai kepentingan yang sama untuk mendominasi satu sama lain. Dan sesampainya di ruang sidang, pilihan rasional dijumpai pada *the linguistic coordinating system* yang yuridik daripada *the linguistic coordinating system* yang militeristik. Maka, dengan mudah Perwira bergerak di aksis semantik untuk menyelamatkan diri dari ancaman sanksi hukum.

Dalam dunia militer dan situasi pertempuran, ‘diberesi’ dapat memiliki sebuah makna khusus yang timbul dari kesepakatan bersama. Artinya, makna yang terbentuk bukan seperti makna yang telah dibakukan dalam kamus, yang digunakan sebagai acuan umum. Makna khusus yang terbangun dari sebuah kesepakatan tersebut disebut sebagai suatu *specialty* informal, yakni suatu term khusus yang hanya berlaku di kalangan tertentu. ‘Diberesi’ dalam konteks militer terlanjur biasa digunakan untuk mengganti kata ‘ditiadakan,’ ‘dibinasakan’ atau lebih vulgarnya ‘dibunuh.’ Akan tetapi ketika kata ‘diberesi’ hadir sebagai istilah yang relevan dengan kepentingan proses peradilan formal, maka acuan makna yang digunakan juga makna yang berlaku umum, yakni makna kamus.

Semiotika berpengaruh besar dalam pemberian pengertian terhadap sebuah kata. Dalam semiotika, sebuah kata mampu membentuk makna dan nilai tertentu yang berlaku dalam kalangan tertentu pula. Jadi, peluang untuk membangun nilai-nilai dan makna-makna yang lainnya pada kalangan lain juga, sangat terbuka. ‘Diberesi’ adalah satu contoh. Cerita diatas menunjukkan betapa sebuah kata atau tanda bisa dengan “bebas” dimaknai oleh siapa pun. Di kalangan militer (seperti halnya kata ‘disikat’) ‘diberesi’ telah memmbangun struktur pengertian dan pemikiran yang berbeda dengan pengertian yang terbangun di kalangan hukum seperti apa yang terungkap dalam sidang pengadilan. Disini, terlihat jelas, bahwa para pengguna bahasa selalu memiliki kecenderungan untuk mengaktualisasikan kembali pengalaman komunikasi dan observasi yang pernah dilakukannya. Ketika pengalaman para bintara di medan pertempuran berbeda dengan yang dialami jaksa dan hakim sebagai

pembuat amar putusan, maka hasilnya pasti berbeda pula juga dengan apa yang ingin direaktualisasikan oleh pihak-pihak yang terlibat.

Perhatikan pula misalnya contoh berikut ini, sekali lagi mengenai penggunaan kata ‘beres’ dalam perilaku yang relevan dengan kehidupan hukum. Kali ini para subjeknya adalah seorang klien dan seorang pengacara yang berwacana dalam suatu situasi lain. Sang klien mendatangi seorang pengacara guna minta dibantu memenangkan perkara yang akan segera disidangkan pada tingkat pertama. Setelah selesai menyatakan maksud dan persoalannya, berlangsunglah tanya-jawab sebagai berikut:

- Pengacara : “Sudah disiapkan?”
 Klien : “Ada Pak” (sambil mengeluarkan amplop besar berwarna coklat, lalu meletakkannya di meja di hadapan pengacara).
 Pengacara : “Berapa?” (sambil meraih amplop itu, tetapi tidak membukanya).
 Klien : “Sepuluh em. Nanti Bapak hitung sendiri lagi. Cukup?”
 Pengacara : “Sementara cukuplah. Ini perkara bisa lama dan mahal, lho!”
 Klien : “Terserah Bapaklah. Pokoknya bisa Bapak **beresi**, dah!”

Tak pelak lagi, kata ‘beres’ dalam percakapan di kantor pengacara ini memiliki nuansa berbeda dengan yang terjadi dalam sidang pengadilan militer sebagaimana dikisahkan di awal tulisan ini. Sekalipun sama-sama menggunakan kosakata ‘beres,’ tetapi kata ‘beres’ di sini tidak akan mempunyai padanan arti dengan kata ‘bunuh.’ Contoh terakhir semakin memperjelas bahwa proses re-aktualisasi amat bergantung dengan konteks berlangsungnya sebuah wacana. Tetapi dalam suasana yang berbeda itu, para pewacana dapat saling menangkap pesan dan saling paham, sebab mereka memiliki kesamaan pengalaman, dan bukan sekali-kali karena memiliki kamus resmi yang sama dengan leksikon yang sama pula.

Hukum Sebagai Alam Kebahasaan Eksklusif di Tengah Kehidupan Masyarakat yang Kian Majemuk

Dalam kehidupan nyata, di dalam maupun di luar konteks formalitas hukum, setiap orang akan berinteraksi dengan tanda-tanda

bahasa dan isyarat-isyarat simbolik mereka sendiri. Itulah *specialty*, “bahasa eksklusif” yang tidak diakui dan tak dimengerti oleh mereka yang berada di ranah hukum yang berbahasa formal. Tetapi ternyata efektif untuk menuntaskan suatu transaksi yang akan berakibat cukup jauh dalam kehidupan hukum. Pengalaman bersama dalam mendayagunakan tanda-tanda kebahasaan yang telah mengendap sebagai memori kolektif dengan fungsinya sebagai “partitur luar kepala” ini, sesungguhnya memiliki hakikat sebagai alam kebahasaan khusus setiap satuan pergaulan. Inilah alam kebahasaan yang dikatakan akan akan bekerja mengkoordinasi dialog para pihak di situ, sehingga apa yang diimbal-wacanakan di situ menjadi bermakna dan berfungsi dengan baik sebagai media transaksi antar-pihak. Alam kebahasaan yang dipahami dan dirujuk bersama -yang dikatakan berfungsi bagaikan “partitur luar kepala”- inilah yang di dalam istilah teknisnya sebagaimana yang telah dikatakan di muka disebut *the linguistic coordinate system*.

Contoh penggunaan kata ‘diberesi’ dalam kasus perwira-bintara dan klien-pengacara tidak hanya disebabkan dari perbedaan arti kata menurut leksikon saja. Perbedaan dalam mengartikan itu bisa dijelaskan lebih jauh sebagai perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan pengalaman dan alam kebahasaan yang disebut *the linguistic coordinate system*. Dalam praktik akan diketahui nanti betapa banyaknya *linguistic coordinate system* yang berlaku di dalam kehidupan yang kini kian lama kian kompleks. Seperti telah dikatakan, *linguistic coordinate system* yang berjumlah banyak ini bisa saja ko-eksis, akan tetapi juga acap pula bersaing untuk menghasilkan mana yang dominan dan mana yang terdominasi.

Meski kehidupan hukum berdiri atas dasar rasionalitas formal, tetapi para yuris akan selalu lebih dominan “mengkoordinasi” seluruh percakapan dalam sidang ketimbang apa yang diperankan oleh pengalaman kebahasaan para perajurit ketika berada di lapangan. Maka, pihak yang memiliki kemampuan untuk mendominasi alam kebahasaan, jelas lebih beruntung ketimbang yang terdominasi. Bahkan, pihak yang didominasi, keberadaannya bisa diingkari oleh wacana alam kebahasaan yang sedang digulirkan. Posisi perwira pada contoh diatas, jelas diuntungkan secara hukum. Tetapi posisi yang sama belum tentu didapatkan, jika diawasi berdasarkan pertimbangan normatif yang lain.

Hukum dengan Dominasi Teks *Interpretant* untuk Mengefektifkan Kontrol oleh Kelas Sosial-Ekonomi Tertentu

Sekalipun dikatakan bahwa sistem kebahasaan menjalankan fungsi koordinasi atas seluruh perbincangan agar melahirkan makna melalui pengalaman, tetapi bukan berarti bahwa prosesnya berlangsung secara alami tanpa intervensi. Kenyataannya, sistem yang ada di sini merupakan sebuah konstruksi yang sengaja dibuat untuk mendukung suatu maksud. Bahkan, sirkulasi ke tengah khalayak pengguna tidak mustahil telah direncanakan dan diupayakan oleh sejumlah oknum pendukungnya. Sekali lagi, cara-cara ini dilakukan untuk menendapatkan keuntungan dan meraih posisi dominan. Mereka inilah perawat dan penjaga alam kebahasaan yang berhasil merebut posisi dominan *linguistic coordinate system* dalam suatu forum tertentu. *The juridic linguistic coordinate system* misalnya, adalah suatu alam kebahasaan yang tercipta untuk mendominasi seluruh wacana yang berlangsung dalam suatu forum 'sidang-sidang pengadilan' dan proses hukum lainnya. Bagi yang tidak menguasai sistem koordinasi kebahasaan, sudah pasti akan terkucil dari seluruh wacana yang ada dalam forum.

Dalam kajian-kajian *legal semiotics* yang berangkat dari paradigma strukturalisme konflik Neo-Marxian, adanya kesengajaan kelas-kelas mapan mengembangkan *linguistic coordinate system* yang mendominasi percaturan hukum dengan nyata diungkapkan dan dikritik. Di dalamnya, hukum digambarkan sebagai teks-teks normatif yang tersusun dalam berbagai *linguistics signs* yang teknis dan khas. Di mana secara diam-diam mengandung berbagai pesan dan kepentingan para pembuat dan pensirkulasinya. Teks perundang-undangan yang merupakan hasil produksi para politisi di badan legislatif dan yang diinterpretasikan menurut doktrin kaum positivis di badan-badan yudisial yang serba semantik juga mendapatkan posisi dominan. Akibatnya, menjadikan khalayak awam teralienasi dari segala bentuk proses pendayagunaan hukum yang mendambakan interpretasi-interpretasi yang lebih substantif.⁷

Di sini, *the juridical linguistic coordinate system* berfungsi sebagai satu-satunya sarana utama untuk menjalankan koordinasi komunikasi dalam forum percaturan hukum dalam penyelesaian suatu perkara. Siapa pun yang akan berperan dalam proses di forum-forum ini mesti mempunyai

⁷ Ikuti apa yang ditulis Cass R. Sunstein, *Legal Reasoning and Political Conflict* (New York: Oxford University Press, 1996), hlm. 122-125.

keahlian professional agar dapat mengontrol *the coordinate system* demi kepentingannya. Maka, karena *the popular non-juridical linguistic coordinate system* milik khalayak awam tidak dikenal di ruang sidang pengadilan dan di lingkungan birokrasi pemerintahan, maka sulit untuk memperoleh mencapai kepentingan mereka melalui bahasa-bahasa awam yang mereka kuasai.

Kaum liberal yang meyakini paham bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk “memilih” atau “tidak memilih” dan “mendayagunakan” atau “tak mendayagunakan,” tidak akan percaya adanya dominasi oleh kelas sosial tertentu dalam mendayagunakan hukum untuk melindungi hak dan kepentingan. Tetapi kenyataannya, hukum selalu menggunakan tanda-tanda bahasa yang demikian teknis, canggih dan yang hanya dapat dipahami oleh kaum profesional dan terdidik khusus. Bahasa hukum hanya dapat dimengerti oleh mereka yang bisa mendayagunakan tanda-tanda bahasa khusus yang membentuk teks-teks suatu hukum. Mereka yang awam dan tidak terlatih secara khusus tak akan mampu memahami dan mendayagunakannya. Maka dengan serta-merta terpinggirkan dan menduduki posisi yang tidak diuntungkan atau malah terkucil dari kehidupan hukum. Kehidupan hukum bagi mereka yang awam kemudian dengan serta merta merupakan sesuatu yang mewah, sulit diakses, dan jauh dari kemungkinan bisa digunakan.

Bagaimana mereka yang awam dapat berwacana berdasarkan pengalaman berbahasa para elit profesional di bidang hukum, jika hanya mengenal istilah “sirik” sebagai tanda bahasa? Makna yang terbangun dari kata ‘sirik’ dikalangan awam adalah rasa malu yang amat dalam, yang menghalalkan segala cara untuk melakukan segala tindakan. Sementara itu, *the linguistic coordinate system* yang dijalankan oleh para ahli dalam wacana hukum yang berdominasi setiap forum formal tidak mengenal ‘sirik.’ Yang mereka kenal adalah istilah ‘penghinaan’ atau ‘perbuatan tidak menyenangkan’ yang hakikatnya merupakan pelanggaran pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selebihnya, masih banyak contoh lain yang bisa disebutkan, misalnya, istilah “santet” yang cukup populer dalam alam kebahasaan masyarakat awam. Sebaliknya, istilah ini sulit dimengerti alam kebahasaan para elit hukum yang tengah sibuk melakukan pembaharuan hukum pidana.

Di tengah kehidupan nasional dan transnasional yang kian kompleks, terjadi kemajemukan alam kebahasaan antara elit yang dominan dengan kaum awam yang tersubordinasi. Selanjutnya, segala perubahan dan perkembangan ini mengundang terjadinya kompetisi antar-puak (suku/kekerabatan) untuk

saling merebut posisi dominan di tengah-tengah forum formal. Selanjutnya, dalam alam kebahasaan, selalu ada dua pendapat yang berseberangan satu sama lain tetapi masih relevan dalam konteks hukum.

Hal lain yang tidak kalah menarik adalah pengkajian hakikat semiotik terhadap persoalan pembaharuan hukum. Para aktivis pengkaji hukum dari perspektif perempuan penganut aliran *feminist jurisprudence*, memberikan tuduhan *male based* dan *male biased* terhadap seluruh sistem hukum perundang-undangan nasional. Menurut mereka seluruh sistem hukum yang berlaku telah dikonstruksi menurut alam kebahasaan kaum lelaki. Baik dalam hukum perdata (khususnya yang berkaitan dengan perkara perkawinan) maupun dalam hukum pidana (khususnya yang berkaitan dengan perkara perkosaan), nyata sekali kalau *the juridical linguistic coordinate system* memudahkan tafsir-tafsir yang akan memberikan posisi dominan kepada para lelaki dengan segenap kepentingan hidupnya. Sementara itu akan mendudukkan para perempuan ke posisi-posisi layanan yang ter subordinasi. Bertolak dari premis 'hukum nasional yang *male based*' ini muncul penjelasan tentang kegagalan usaha pembaharuan istilah *marital rape* sebagai tanda bahasa baru dalam kitab undang-undang hukum pidana. Karena alam kebahasaan para anggota badan legislatif yang selalu dihegemoni oleh kaum lelaki, maka, *marital rape* tidak pernah diterima sebagai tanda bahasa baru yang bermakna 'perkosaan' terhadap perempuan. Di badan legislatif laki-laki memiliki jumlah mayoritas dan mendapatkan posisi dominan. Mereka hanya mengenal perbuatan pidana perkosaan sebagai 'perkosaan terhadap setiap perempuan, kecuali yang berstatus sebagai isteri.'

Legal Semiotics Atau Semiotic Jurisprudence: Metode Analisis Atau Aliran Teori Baru dalam Ilmu Hukum?

Banyak penyelesaian perkara-perkara hukum yang dewasa ini dipandang masih kurang memuaskan oleh khalayak ramai. Dengan perasaan kurang puas, mereka yang awam gampang berprasangka koruptif sebagai akibat dari ulah laku para hakim, jaksa dan pengacara yang menyalahi hukum yang berlaku. Sementara itu para aktivis lebih berani menuduh bahwa segala ketidakadilan itu bersumber dari ketidakmampuan hukum formal -yang dibangun berdasarkan falsafah dan teori-teori positivisme dalam ilmu hukum- untuk memenuhi fungsinya sebagai sarana kontrol dan fasilitatif⁸

Berkembangnya struktur kehidupan masyarakat yang kian kompleks, majemuk dan heterogen, menjadikan dasar paradigama hukum positivisme, mengalami krisis. Fenomena ini akan lebih terasa di negara-negara maju seperti

Amerika Serikat yang meski mengukuhkan paham pragmatisme klasik, tetapi juga memberikan preferensi tinggi kepada realisme kehidupan hukum.

Analisis dari perspektif semiotik merupakan salah satu contoh realisme dalam pemikiran dan analisis hukum, baik pada tataran paradigmatis-teoretik maupun pada tataran produk legislatif dan kasus-kasus di sidang-sidang pengadilan. Analisis-analisis semiotik diprakarsai oleh para realis yang memulai aktivitasnya dalam bentuk gerakan-gerakan sosial-politik pembaharuan tatanan sosial dan hukum. Kemudian para realis juga melakukan gerakan yang bersifat akademik dengan melakukan dekonstruksi-rekonstruksi paham dan teori dalam percaturan ilmu hukum.

Gerakan yang dipelopori oleh Roscoe Pound ini merupakan penerus usaha kaum *sociological jurisprudence* yang terlampaui teoritik dan retorik. Gerakan ini mengalami antusiasme pada sejak tahun 1940 hingga 60an, tetapi kemudian surut menjelang tahun 1970. Kehadirannya ditengarai sebagai tanggapan atas aliran *legal mechanism* pimpinan Langdell yang sangat positivistik. Dalam melakukan kajian-kajian terhadap persoalan hukum, kaum realis ini menggunakan metode analisis kritis dalam perspektif semiotik.⁹

Di Indonesia, sekali pun seruan untuk melakukan reformasi hukum amat kuat dan terlalu sering dikumandangkan, tetapi hasil akhirnya tetap tak terlihat. Sebab upaya perubahan hukum hanya berlangsung sebatas pada norma perundang-undangan positif belaka. Pembaharuan tidak pernah menukik pada upaya dekonstruksi dan rekonstruksi seluruh sistem hukum nasional berdasarkan paradigma-paradigma baru yang nonpositivistik dan nondoktrinal. Pembaharuan hukum yang dikerjakan atas dasar doktrin klasik kaum positivis, pada dasarnya juga beraliran liberal, dimana lebih mengacu pada kepastian hukum undang-undang ketimbang memanfaatkan segala amar putusan hukum untuk kemaslahatan umum. Pembaharuan macam ini tidak akan berhasil mentransformasikan konfigurasi dan fungsi hukum yang baru sebagai suatu pranata yang fasilitatif bagi kemaslahatan massa awam.

⁸ Mengenai hukum yang dikonsepsikan lebih sebagai pemberi kemudahan berperilaku dalam masyarakat daripada sebagai lembaga kontrol yang represif, dapat dibaca dalam Niklas Luhmann, *A Sociological Theory of Law* (London: Routledge & Kegan Paul, 1985).

⁹ Perkembangan yang dipaparkan sepanjang alinea ini dapat dibaca kembali dalam uraian yang sekalipun ringkas namun lebih rinci dalam karya Dragan Milovanovic, *A Primer in The Sociology of Law* (New York: Harrow and Heston, 1994), hlm. 84-118 tentang "Between Legal Science and Sociology of Law" dan khususnya hlm. 141-184 tentang "Semiotics and Critical Approaches in The Sociology of Law".

Oleh sebab itu, selama alam kebahasaan di negeri ini tidak mengalami transformasi secara reformatif, maka reformasi hukum hanya akan terwujud dalam bentuk retorika, tidak kurang dan tidak akan lebih! []